

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN DAN BIMBINGAN
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
MAKASSAR**

TITANIA AULIA

E011171004



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK DEPARTEMEN ILMU
ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR 2021**



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Titania Aulia
NIM : E011 17 1004
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : "EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN DAN BIMBINGAN
NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I
MAKASSAR


Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim penguji skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.


Makassar, 5 Oktober 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muhammad Yunus, MA.
NIP 19591030 198703 1 002


Dr. Nurdin Nara, M. Si
NIP 19630903 198903 1 002

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik




Dr. Nurdin Nara, M.Si.
NIP 19630903 198903 1 002



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Titania Aulia
NIM : E011 17 1004
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Efektivitas Program Pembinaan dan Bimbingan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Telah dipertahankan dihadapan sidang penguji skripsi program sarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu Tanggal 18 Agustus 2021.

Makassar, 5 Oktober 2021

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Dr. Muhammad Yunus, MA (.....)

Sekretaris Sidang : Dr. Nurdin Nara, M. Si (.....)

Anggota : 1. Dr. Gita Susanti, M.Si (.....)

2. Drs. Nelman Edy, M.Si (.....)



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Titania Aulia
NIM : E011171004
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang : S1

Menyatakan bahwa skripsi berjudul **“Efektivitas Program Pembinaan dan Bimbingan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”** Adalah benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 5 Oktober 2021

Yang menyatakan



Titania Aulia

E011171004

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, pemberi segala nikmat dan kehidupan yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Efektivitas Program Pembinaan dan Bimbingan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”**. Salam serta shalawat penulis panjatkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini.

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari hambatan-hambatan dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu, demi sempurnanya skripsi ini penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat kondusif.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah melalui perjalanan yang memberikan banyak pelajaran serta pengalaman baru. Dan juga banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai yang

telah diharapkan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Rafiuddin** yang senantiasa memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Dan terkhusus kepada Ibunda **Kurnia** yang setiap malam selalu mengingatkan dan mendoakan,

penulis. Terimakasih juga atas segala kasih sayang, cinta, perhatian, dukungan moral dan materi yang telah diberikan untuk penulis. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan juga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan berkah Kesehatan serta kesempatan perjalanan hidup. Karena berkat rahmat tersebutlah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini
2. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Wakil Rektor Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para staf dan jajarannya.
4. **Dr. Nurdin Nara, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fisip Unhas. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada beliau untuk cinta kasih bagi penulis sehingga penulis dapat bertahan atas musibah yang pernah penulis alami dan juga selaku Pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta **Muh. Tang Abdullah, S.Sos, M.Si** selaku Sekertaris Departemen Ilmu Administrasi Fisip Unhas.
5. **Dr. H. Muhammad Yunus, MA** selaku Pembimbing I yang telah

memberikan arahan dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis sangat berterimakasih dan berharap semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.

6. **Drs. Nelman Edy, M.Si** dan **Dr. H. Gita Susanti, M.Si** selaku dosen penguji yang memberikan masukan dan kritisi yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Para Dosen Departemen Ilmu Administrasi Fisip Unhas yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan. Semoga ilmu tersebut dapat penulis manfaatkan dengan sebaiknya dalam fase selanjutnya.
8. Terimakasih kepada seluruh staff Departemen Ilmu Administrasi (**Ibu Ros, Ibu Darma dan Pak Lili**) juga kepada staff di lingkup Fisip Unhas tanpa terkecuali. Terimakasih atas berbagai bantuan yang diberikan selama penulis menempuh studi.
9. Terimakasih kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Makassar atas bantuannya kepada penulis hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Terima kasih kepada keluarga besar HUMANIS FISIP UNHAS yang menjadi tempat berproses, belajar, dan tempat penulis mendapatkan pengalaman berorganisasi. Jasa besar HUMANIS bagi hidup penulis akan punya tempat tersendiri dalam memori penulis.
11. Terima Kasih kepada Keluarga Besar KGI Komda Sul-Sel Unit FISIP Unhas yang juga banyak memberikan tempat berproses,

- belajar, dan mendapatkan Pengalaman besar dalam berorganisasi.
12. Terima Kasih kepada teman-teman KKN Gel.104 Kota Makassar Kecamatan Mamajang Kelurahan Bontolebang yang telah memberikan cerita tersendiri, KKN dimasa Pandemi.
 13. Teman-teman Angkatan LEADER 17, terima kasih atas kebersamaan, suka duka, canda tawa yang telah mengisi hari-hari penulis selama dikampus. Semoga rasa persaudaraan yang terjalin selama ini tetap berlanjut seterusnya. Sukses untuk teman-teman kedepannya. I am Leader We are Leader HuhuHaha.
 14. Terimakasih kepada saudara-saudara kandung penulis, keponakan serta keluarga yang selalu memberi dukungan dan meluangkan waktu untuk penulis berkeluh kesah selama menjalani studi.
 15. Untuk orang-orang yang sering berada disekitar penulis dan memberi dampak positif kepada penulis, Keseblasan (**Ajid, Arham, Fira, Pute, Tita, Ibon, Fifa, Clau, Fitri, Mardiah**). Banyak pelajaran hidup yang penulis dapat dari orang tersebut.
 16. Teman-teman saya di Be Kind yang selalu mendoakan dan memberikan semangat tiada henti untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi.
 17. Terima Kasih juga Kepada **Ade Gahari** yang selalu menemani penulis kemanapun, serta **Kak Sandra, Kak Ade, dan Kak Ai** yang selalu ada, yang selalu menyemangati dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
 18. Banyak terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kecil penulis **Ipa, Widya, Naya, Dede** yang telah membantu saya dari penulisan

proposal hingga penulisan Skripsi.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala doa, semangat, bantuan dan dorongan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan dosa yang disengaja maupun tidak. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 05 Oktober 2020

Titania Aulia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	6
I.3 Tujuan Penelitian	6
I.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
II.1 Efektivitas	8
II.2 Pembinaan Narapidana	21
II.3 Jenis-jenis Pembinaan	27
II.4 Program Pembinaan Narapidana	30
II.5 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)	34
II.6 Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
III.1 Pendekatan Penelitian	40
III.2 Fokus Penelitian	40
III.3 Informan Penelitian	42
III.4 Lokasi Penelitian	42
III.5 Teknik Pengumpulan Data	42
III.6 Sumber Data	45
III.7 Teknik Analisis Data	46
III.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	49
BAB IV GAMBARAN UMUM	51
IV. 1 Kota Makassar	51
IV. 2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56

IV.3.	Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar	57
IV. 4.	Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar	59
IV. 5.	Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.....	68
IV. 6.	Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar	69
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		74
V.1.	Bentuk-bentuk Pembinaa dan Bimbingan Narapidana.....	74
V. 2.	Pembahasan.....	78
V.2.1.	Pemahaman Program.....	78
V.2.2.	Tepat Sasaran.....	80
V.2.3.	Tepat Waktu	81
V.2.4.	Tercapainya Tujuan	83
V.2.5.	Perubahan Nyata	85
V.3.	Faktor Determinan	86
BAB VI PENUTUP		89
VI. 1.	Kesimpulan	89
VI.2.	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....		92
LAMPIRAN		95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Peta Administrasi Kota Makassar	55
Gambar 4. 2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar	57
Gambar 4. 3. Bagan Struktur Organisasi	73

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Luas Bangunan Blok Hunian	59
Tabel 4. 2. Jumlah WBP Lapas Kelas I Makassar	60
Tabel 4.3. Rekap Jumlah WBP Lantai I	62
Tabel 4.4. Data Pegawai Lapas Kelas I Makassar	64
Tabel 4.5. Data Petugas Lapas Kelas I Makassar	64
Tabel 4.6. Jenjang Kepangkatan Petugas	65
Tabel 4.7. Jenjang Pendidikan Petugas Lapas Kelas I Makassar	66
Tabel 4.8. Data Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pemasarak	67



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU

Abstrak

Titania A ulia (E011 171 004). Efektivitas Program Pembinaan dan Bimbingan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. 94 Halaman + 3 Gambar + 21 Buku + 12 Lampiran. Dibimbing oleh Dr.H Muhammad Yunus, MA dan Dr. Nurdin Nara, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektivitas Program Pembinaan dan Bimbingan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana dalam penelitian yang dilakukan bersifat asosiatif yakni asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel. Teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada beberapa informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas terkait Efektivitas Pembinaan dan Bimbingan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Selain wawancara, juga dilakukan studi dokumentasi untuk mendukung data hasil wawancara.

Hasil penelitian ini melihat efektivitas program pembinaan dan bimbingan di Lapas Kelas I Makassar yang dipengaruhi oleh lima variabel. Dimana lima variable terdiri atas pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Setelah diadakan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa program pembinaan dan bimbingan ini telah berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan Undang-undang yang telah ditetapkan namun masih terdapat kekurangan dalam proses pembinaan dan bimbingannya.

Kata kunci : Efektivitas, Pembinaan dan Bimbingan Narapidana.



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU

Abstract

Titania Aulia (E011 171 004). The Effectiveness of the Prisoners' Guidance and Guidance Program at the Makassar Class I Correctional Institution. 94 Pages + 3 Pictures + 21 Books + 12 Attachments. Supervised by Dr. H Muhammad Yunus, MA and Dr. Nurdin Nara, M.Si.

This study aims to determine and describe the Effectiveness of the Prisoners' Guidance and Guidance Program at the Makassar Class I Correctional Institution.

This study uses a qualitative approach where the research conducted is associative, namely associative research that aims to determine the effect or also the relationship between two variables. The technique of collecting data is through interviews with several informants who are considered to be able to provide clear information regarding the Effectiveness of Coaching and Guidance of Prisoners in Class I Correctional Institutions Makassar. In addition to interviews, a documentation study was also conducted to support the interview data.

The results of this study looked at the effectiveness of the coaching and guidance program in Makassar Class I Prison which was influenced by five variables. Where the five variables consist of understanding the program, right on target, on time, achieving goals, and real change. After conducting the research, it can be concluded that this coaching and guidance program has been running well and effectively in accordance with the laws that have been set, but there are still shortcomings in the coaching and guidance process.

Keywords: Effectiveness, Coaching and Guidance of Prisoners.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Hukum merupakan salah satu pranata yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat, pada khususnya dan kehidupan bernegara pada umumnya. Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas.

Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpodoman pada hukum Pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Hukum pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi

pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1993:1).

Tujuan hukum pidana ialah mencegah masyarakat melakukan suatu tindak pidana sehingga tercipta suatu penegakan hukum, sebagai sarana pengayoman masyarakat serta menyadarkan pelaku tindak pidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana. Selain produk hukum, diperlukan pula para penegak hukum yang berperan sebagai pelaksana Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka penegakan hukum penegakan hukum, baik penegak hukum yang terkait langsung seperti Polisi, Jaksa, Hakim maupun penegak hukum yang tidak terkait secara langsung seperti misalnya Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga ini meskipun tidak terkait langsung dalam penegakan hukum, tetapi berperan besar dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah membentuk Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mendasari tugas dan fungsi dari lembaga tersebut. Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam kerangka Hukum Pidana. Sumbangan yang diberikan salah satunya dalam hal pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa-masa hukumannya dipenjara. Bahkan pembinaan serta pengawasan ini diberikan pula pada narapidana bebas untuk periode-

periode waktu tertentu.

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi. Sistem Pemasyarakatan menurut Adi Sujatno, di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. (Adi Sujatno, 2004).

Selama ini perhatian banyak diberikan terhadap lembaga-lembaga hukum yang bergerak langsung dalam penegakan hukum baik di lembaga pembuatan Undang-undang maupun pihak yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaannya seperti polisi, Hakim ataupun jaksa. Perhatian tersebut dirasa kurang pada Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini ditunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu lembaga pemasyarakatan yang masih kurang atau dapat dilihat dari tinggi rendahnya jumlah residivis yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, jika jumlah narapidana residivis menurun tiap tahun maka bisa dikatakan proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan tersebut berhasil tetapi sebaliknya apabila jumlah narapidana residivis meningkat maka secara

otomatis proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut telah gagal. *Residivis* adalah pengulangan tindak pidana, maksudnya adalah narapidana yang telah menjalani masa hukuman dari perbuatannya tetapi ketika kembali ke masyarakat, mengulang kembali perbuatannya bahkan menjadi lebih sering dan menjadi ahli dalam kejahatan tersebut.

Hal tersebut dapat terjadi bahwa mungkin ada yang salah dalam mekanisme pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga tujuan dari pembinaan itu sendiri yaitu mengembalikan narapidana ketengah masyarakat tidak tercapai. Pembinaan terhadap para pelaku *Residivis* diharapkan menjadi perhatian khusus oleh pembinaan di Lemabaga Pemasyarakatan. Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan memiliki strategi-strategi pembinaan bagi narapidana kambuhan seperti *residivis*.

Keberhasilan tujuan Pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi- instansi yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pada waktu narapidana selesai menjalani hukumannya dan siap kembali ke masyarakat tidak jarang muncul permasalahan dikarenakan kurang siapnya masyarakat menerima mantan narapidana. Banyak masyarakat yang merasa takut, curiga dan kurang percaya pada mantan narapidana yang kembali pada kehidupan sosial, meskipun mantan narapidana sudah menunjukkan sikapnya yang

baik, masih banyak masyarakat yang memperlakukannya secara tidak wajar. Hal ini yang mungkin menjadi salah satu pemicu seseorang mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Dalam melaksanakan pembinaan, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama terhadap sesama narapidana. Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan sisi kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang seharusnya mendapat perhatian yang wajar terutama perhatian terhadap hak-hak narapidana baik selama menjalani masa pidana maupun yang telah selesai menjalani hukumannya, serta diberikan pembinaan dan bimbingan pada narapidana yang benar-benar berjalan dengan efektif. Dari uraian diatas menarik peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program Pembinaan dan Bimbingan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”**.

I.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Rumusan masalah dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Rumusan masalah bertujuan agar dapat menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran yang sesuai dengan yang dikehendaki.

Berdasarkan latar belakang, maka penulis mengambil Rumusan Masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana efektivitas pembinaan dan bimbingan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar ?
2. Faktor Determinan dalam pembinaan dan bimbingan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

I.3 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pastilah ada tujuan yang hendak dicapai sebagai pemecahan atas berbagai masalah yang diteliti (tujuan obyektif) dan untuk memenuhi kebutuhan perorang (tujuan subyektif). Tujuan penelitian ini diperlukan karena berkaitan erat dengan rumusan masalah untuk memberikan arah yang tepat dalam penelitian, sehingga penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui efektivitas pembinaan dan bimbingan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

b. Untuk mengetahui faktor determinan pembinaan dan bimbingan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang pembinaan dan bimbingan narapidana, khususnya melalui kajian tentang efektivitas pembinaan narapidana dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

b. Untuk penyusunan penulisan skripsi guna melengkapi tugas akhir dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar keserjanaan di bidang Ilmu Admisntrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dalam mengefektivitas pembinaan dan bimbingan terhadap narapidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli sebagai berikut:

- 1) Drucker (1964:5) mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the rights things*).
- 2) Chung & Megginson (1981:506, dalam Siahaan,1999:17) mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Selain itu, efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap survive (*hidup*).
- 3) Pendapat Arens and Lortbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf (1999:765) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu". Sehubungan dengan yang Arens dan

Lorlbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

- 4) Menurut Supriyono pengertian efektivitas, sebagai berikut:
“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dari pada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut” (Supriyono, 2000:29).
- 5) Gibson dkk (1994:31) memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.
- 6) Menurut Cambell J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :
 - a. Keberhasilan program
 - b. Keberhasilan sasaran
 - c. Kepuasan terhadap program
 - d. Tingkat input dan output
 - e. Pencapaian tujuan menyeluruh (Cambell, 1989:121)

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua

tugas- tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Cambell, 1989:47).

Menurut Hani Handoko (2000) Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indikator efektivitas. Sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas.

Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula di lakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan (Soekanto, 1989 : 48).

Beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :

- 1) Pemahaman program.
- 2) Tepat Sasaran.
- 3) Tepat waktu.
- 4) Tercapainya tujuan.
- 5) Perubahan nyata (Edy Sutrisno, 2007).

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pencapaian efektivitas suatu organisasi yakni terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Bila keterampilan, kemampuan dan sikap diupayakan untuk ditingkatkan, maka hal tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sehingga efektivitas yang lebih baik dapat terbentuk dalam organisasi. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Mahsun menambahkan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila

suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Mahsun 2006:182).

2. **Unsur-unsur Efektivitas**

Sebagaimana kita telah sebutkan bahwa salah satu kriteria dari administrasi sebagai suatu ilmu pengetahuan adalah efektivitas yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan kriteria lainnya, yaitu rasionalitas dan efisiensi. Kriteria ini merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dalam rangka keberhasilan dari berbagai rangkaian kegiatan manusia dalam sebuah organisasi baik dari segi pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Dari segi kriteria efektivitas, unsur-unsurnya antara lain :

- 1) **Ketepatan penentuan waktu.** Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Demikian pula halnya akan sangat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi, penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2) **Ketepatan perhitungan biaya.** Setiap pelaksanaan suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat kepada organisasi maupun kegiatan yang melekat kepada negara yang bersangkutan. Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. Demikian

pula sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai kegiatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan hasilnya memuaskan semua pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut.

- 3) **Ketepatan dalam pengukuran.** Kita telah menyadari bahwa setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa mempunyai ukuran keberhasilan tertentu. Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektivitasan. Hampir semua kegiatan di mana dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang menajadi tanggungjawab setiap manusia dalam sebuah organisasi.
- 4) **Ketetapan dalam menentukan pilihan.** Kesalahan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektivan serta kemungkinan menciptakan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya bahwa ketepatan memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam perjalanan kehidupannya. Dalam menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan bukan juga hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga kita dapat menemukan yang terbaik di antara yang baik atau yang terjujur di antara yang jujur,

atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

- 5) **Ketepatan berpikir.** Memang kita tidak dapat menyangkal tentang pemikiran **Descartes** yang mengungkapkan *cogito ergo sum* (aku ada karena aku berpikir). Dengan demikian bahwa kelebihan manusia yang satu dengan manusia lainnya sangat tergantung ketepatan berpikirnya, karena ketepatan berpikir dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pada alam semesta yang senantiasa memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negatif. Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektivan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.
- 6) **Ketepatan dalam melakukan perintah.** Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntutan kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan kepada bawahan yang tidak dapat mengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya serta akhirnya akan merugikan organisasi yang bersangkutan.
- 7) **Ketepatan dalam menentukan tujuan.** Organisasi apapun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya senantiasa

dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

- 8) **Ketepatan ketepatan sasaran.** Sejalan dengan apa yaang kita sebutkan di atas, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetaapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Unsur-unsur efektivitas yang kita telah sebutkan di atas, namun masih banyak unsur efektivitas lainnya yang kita tidak sempat atau belum terpikirkan dalam pemaparan ini, tetapi tidak mengurangi nilai kebenaran dari berbagai proposisi yang terbuka dari semua hal untuk memperoleh kualitas hasil kerja yang dicapai oleh seseorang, baik sebagai anggota organisasi pemerintah, anggota organisasi bisnis, maupun sebagai anggota masyarakat.

3. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu :

1) Pendekatan sasaran (Goal Approach)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut (Price, 1972:15).

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "Official Goal" dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat, maka program tersebut akan lebih efektif. Pendekatan sasaran dalam pelaksanaan program penguatan keluarga dilihat

dari pendampingan kepada anak dan keluarga yang menjadi anggota binaan dalam mengarahkan tujuan yang ingin dicapai.

2) Pendekatan Sumber (System Resource Approach)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan system agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan yang bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan program penguatan keluarga ini dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program penguatan keluarga dengan lingkungan sekitarnya, berusaha usaha yang menjadi sumber dalam mencapai tujuan (Wahdiah: 2017).

3) Pendekatan Proses (Internal Process Approach)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan

terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga (Cunningham, 1978: 635).

4. Masalah dalam Pengukuran Efektivitas

Banyaknya rancangan untuk mengukur efektivitas organisasi baik dalam sifat maupun titik asal mereka membuat kesulitan dalam usaha menilai efektivitas dari sesuatu program atau organisasi. Kesulitan menilai efektivitas ini disebabkan oleh beberapa masalah yang tak terpisahkan dari model yang sekarang mengenai keberhasilan organisasi. Adapun masalah yang terjadi dalam pengukuran efektivitas menurut Gibson Ivancevich Donnelly:1989 adalah sebagai berikut:

1) Masalah susunan

Susunan adalah suatu hipotesis yang abstrak mengenai hubungan antara beberapa variabel yang saling berhubungan. Masalahnya disini adalah bahwa sungguh-sungguh tidak tahu apakah susunan dari efektivitas organisasi benar-benar berarti atau berguna baik bagi para manajer ataupun para ahli teori organisasi.

2) Masalah stabilitas kriteria

Masalah besar yang dihadapi dalam usaha mengukur efektivitas organisasi adalah banyak dari kriteria evaluasi yang digunakan ternyata relatif tidak stabil setelah beberapa waktu. Yaitu kriteria yang dipakai untuk mengukur efektivitas pada suatu waktu mungkin tidak tepat lagi atau menyesatkan pada waktu berikutnya. Kriteria tersebut berubah-ubah tergantung pada

permintaan, kepentingan, dan tekanan-tekanan ekstern. Pada kenyataannya, sifat mudah berubah ini telah mengakibatkan beberapa peneliti kemudian menyatakan bahwa fleksibilitas dalam menghadapi perubahan seharusnya menjadi ciri yang menentukan efektivitas organisasi.

3) Masalah perspektif waktu

Masalah yang ada hubungannya dengan hal ini adalah perspektif waktu yang dipakai orang pada waktu menilai efektivitas. Jadi masalahnya bagi mereka yang mempelajari manajemen adalah cara yang terbaik menciptakan keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dengan kepentingan jangka panjang, dalam usaha mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan dalam perjalanan waktu.

4) Masalah kriteria ganda

Keuntungan utama dari ancangan multivariansi dalam evaluasi efektivitas adalah sifatnya yang komprehensif, memandukan beberapa faktor ke dalam suatu kerangka yang kompak. Hal yang terpenting disini adalah bahwa, jika kita menerima kriteria tersebut untuk efektivitas, maka organisasi menurut definisinya tidak dapat menjadi efektif, mereka tidak dapat memaksimalkan kedua dimensi tersebut secara serempak.

5) Masalah ketelitian pengukuran

Pengukuran terdiri dari peraturan atau prosedur untuk menentukan beberapa nilai atribut dalam angka agar atribut-atribut ini dapat dinyatakan secara kuantitatif. Jadi, apabila kita

membicarakan “pengukuran” efektivitas organisasi, dianggap ada kemungkinan menentukan kuantitas dari konsep ini secara konsisten dan tetap. Dalam pengukuran ini orang harus berusaha mengenali kriteria yang dapat diukur dengan kesalahan minimum atau berusaha mengendalikan pengaruh yang menyesatkan dalam proses analisis.

6) Masalah kemungkinan generalisasi

Jika berbagai masalah pengukuran dapat dipecahkan, masih timbul persoalan mengenai seberapa jauh orang dapat menyatakan kriteria evaluasi yang dihasilkannya dapat berlaku juga pada organisasi lainnya. Jadi pada waktu memilih kriteria, orang harus memperhatikan tingkat konsistensi kriteria tersebut dengan tujuan dan maksud organisasi yang sedang dipelajari.

7) Masalah relevansi teoritis

Tujuan utama setiap ilmu adalah merumuskan teori dan model-model yang secara tepat mencerminkan sifat subyek yang dipelajari. Jadi, dari sudut pandang teoritis harus diajukan pertanyaan yang logis sehubungan dengan relevansi model-model bagi tingkah laku organisasi. Rancangan ini memberikan jauh lebih banyak hal, baik pada peneliti maupun pada para manajer, dari pada hanya daftar catatan yang lebih sederhana mengenai apa yang membentuk efektivitas.

8) Masalah tingkat analisis

Kebanyakan model efektivitas hanya mengharap tingkat makro saja, membahas gejala keseluruhan organisasi dalam

hubungannya dengan efektivitas, tetapi mengabaikan hubungan yang kritis antara tingkah laku individu dengan persoalan yang lebih besar yaitu keberhasilan organisasi.

5. Faktor Determinan

Istilah faktor determinan menurut Kartini Katono (2009) dalam pengertian ini adalah satu faktor yang tegas menentukan atau final sifatnya dalam satu relasi sebab akibat. Determinan sifatnya bisa organisistik merupakan faktor penyebab yang muncul dari dalam organisme atau dari dalam individu itu sendiri. Bisa juga bersifat lingkungan (environmental), dan juga bersifat situasional yang berperan sebagai suatu kondisi pendahuluan bagi terbentuknya suatu tingkah laku. Menurut, John M. Echols dan Hassan Sadily (1986) memberi pengertian determinan yaitu hal/faktor yang menentukan.

II.2 Pembinaan Narapidana

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pada hakikatnya narapidana yang ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusia dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Sahardjo, pada waktu diadakan konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, mengenai perubahan tujuan

pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.

Pembinaan merupakan program dimana para peserta berkumpul untuk memberi, menerima, dan mengelolah informasi, pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada maupun yang baru. Dalam situasi hidup yang nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktikkan hasil pembinaannya dan hal ini sangat tidak mudah, karena dibutuhkan kehendak dan tekad serta faktor- faktor lain seperti dorongan semangat, kerjasama dari orang-orang yang berada di sekelilingnya.

Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (intramural treatment). Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917 (Hasono, 1995: 8).

Menurut Miftha Thoha (2008 : 207), Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu: 1. pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan; 2. Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu.

Menurut Widjaja (1988) Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan membutuhkan memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan dan mengembangkannya.

Menurut Poerwadarmita (dalam Bukharistyle:2012). Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Dari definisi diatas pembinaan dimaksud pembinaan tersebut bermuara pada adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.

Pembinaan telah menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan perlakuan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila, terutama perlakuan terhadap narapidana. Sistem baru pembinaan narapidana secara tegas mengatakan bahwa tujuan pembinaan narapidana adalah mengembalikan narapidana kemasyarakatan dengan tidak melakukan tindak pidana lagi.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan

pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, UUD NKRI 1945 dan *Standar Minimum Rules* (SMR). Pada dasarnya arah pelayanan pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.

Menurut KUHP pasal 10 (dalam KUHP dan KUHP, 2001) narapidana adalah predikat lazim diberikan kepada orang yang terhadapnya dikenakan pidana hilang kemerdekaan, yakni hukuman penjara (kurungan). Sedangkan menurut KBBI, narapidana adalah orang hukuman atau terhukum, atau seseorang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana yang dilakukannya.

Narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks budaya, perilakunya tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (Negara) yang ditinjau untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

Pembinaan narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh narapidana yang akan menghasilkan perubahan diri narapidana kearah yang lebih baik dalam hal pola pikir dan tingkah laku. Tujuan dari pembinaan menurut Undang-Undang

No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 2 adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam melakukan pembinaan narapidana di Lapas, maka petugas Lapas melakukan penggolongan narapidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan atas dasar:

1. Umur,
2. Jenis kelamin,
3. Jenis kejahatan,
4. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dan menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan dalam pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman,
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan,
3. Pendidikan,
4. Pembimbingan,
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia,
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan,
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Selain itu dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14, mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan, yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan,
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani,
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
4. Mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang layak,
5. Menyampaikan keluhan,
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang,
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya,
8. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan,
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi),
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat,
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas,
13. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan perundangan yang berlaku.

II.3 Jenis-jenis Pembinaan

Jenis-jenis pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dibagi dalam dua bidang :

1. Pembinaan Kepribadian meliputi :

a. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatannya yang benar dan perbuatan yang salah.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Upaya yang dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik, dapat berbakti bagi bangsa dan negara. Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (takwa).

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual dapat dilakukan baik

melalui pendidikan formal maupun informal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan *non formal* diselenggarakan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan dan sebagainya.

d. Pembinaan kesadaran hukum.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum, dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga yang sadar hukum yang dibina selama berada di lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali ditengah-tengah masyarakat

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima

kembali oleh masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan kemandirian diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui program-program :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya : kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat- alat elektronik.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga).
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing- masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakat itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan- perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakat sekaligus mendapatkan nafkah.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu.

II.4 Program Pembinaan Narapidana

Menurut Charles O. Jones pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295).

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan (Muhaimin, dkk, 2009:349).

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.

Sehingga, program pembinaan adalah segala sesuatu yang mencakup seluruh kegiatan melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan dengan memberikan pembinaan dan bimbingan di lembaga tersebut.

Djumhur dan Moh. Surya, (1975:15) berpendapat bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis kepada individu untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, individu tersebut memiliki berkemampuan untuk memahami dirinya (self understanding), kemampuan untuk menerima dirinya (self acceptance), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (self direction), dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya (self realization) sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya, melalui pemantapan iman (ketahanan mental) dan membina narapidana agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan selama berada dalam Lapas dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Program pembinaan narapidana di Lapas secara umum meliputi materi dan metode penyampaianya. Materi pembinaan ruhani di kalangan narapidana pada dasarnya tidak berbeda dengan materi bimbingan di kalangan lain, akan tetapi karena situasi dan kondisi khusus mereka maka

dituntut adanya materi yang lebih relevan. Seperti : tauhid, ibadah, akhlak, doa dan membaca Al Qur'an (purnomo bambang 1982).

1. Tauhid

Tauhid dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sebuah kata benda yang memiliki arti ke-Esaan Allah, kuat kepercayaan bahwa Allah hanya satu. Kata Tauhid terdiri dari perkataan "Theos" artinya Tuhan, dan "logos" yang berarti ilmu (science, study, discourse). Jadi theologi berarti ilmu tentang Tuhan atau ilmu ketuhanan.

2. Ibadah

Secara umum ibadah memiliki arti segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap pencipta Nya sebagai jalan untuk mendekati diri kepada Nya. Ibadah menurut bahasa (etimologis) adalah diambil dari kata ta'abbud yang berarti menundukkan dan mematuhi dikatakan thariqun mu'abbad yaitu : jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah dalam bahasa Arab berasal dari kata abda' yang berarti menghamba. Jadi, meyakini bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa sehingga ibadah adalah bentuk taat dan hormat kepada Tuhan Nya.

3. Akhlak

Pengertian "akhlak" secara etimologi, kata "akhlak" berasal dari bahasa arab, adalah bentuk jamak dari "khuluq" yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Ber-akar dari

kata “khalafa” yang berarti menciptakan. Se-akar dengan kata khaliq (pencipta), makhluk (yang diciptakan) dan “khalq” (penciptaan). Kesamaan akar kata di atas mengisyaratkan bahwa dalam akhlak tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak (khaliq) dengan perilaku (makhluk). Atau dengan kata lain tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya baru mengandung nilai akhlak yang hakiki manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak (khaliq). Dari pengertian etimologi tersebut, akhlak bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar sesama manusia tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan seluruh alam semesta.

4. Doa

Secara bahasa, kata “*doa*” itu bermakna seruan, jadi berdoa itu artinya menyeru, menucap, memanggil. Sedangkan secara istilah “*doa*” adalah suatu permohonan atau permintaan dan ucapan kepada Allah SWT sebagai penguasa alam semesta, seperti contoh: meminta ampunan, pertolongan dari hal-hal yang ditakutkan, keselamatan hidup, ucapan rasa bersyukur, minta diberikan rizki yang halal dan ketetapan iman dan Islam, dan lain sebagainya.

5. Membaca Al-Qur’an

Membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Di antara sekian banyak bacaan, hanya membaca Alquran saja yang

dianggap ibadah, sekalipun membaca tidak tahu maknanya, apalagi jika ia mengetahui makna ayat atau surat yang dibaca dan mampu mengamalkannya. Adapun bacaan-bacaan lain tidak dinilai ibadah kecuali disertai niat yang baik seperti mencari Ilmu.

II.5 Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah jika ditentukan bahwa petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisah dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan yang pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan yang bersifat multidimensial, hal ini dikarenakan adanya suatu upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang merupakan masalah yang sangat kompleks. Untuk hal tersebut diperlukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan dalam suatu kerangka.

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu organisasi publik yang merupakan unit pelaksana Direktorat Jendral Pemasyarakatan

Departemen Hukum dan HAM, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagan akhir dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Pembinaan narapidana yang dulunya dikenal dengan istilah sistem kepenjaraan, mulai tahun 1964 diganti dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini lebih melindungi narapidana.

Proses pemasyarakatan merupakan proses integratif yang menggalang semua aspek potensi kemasyarakatan yang secara integral dan gotong-royong terjalin antara warga binaan pemasyarakatan, masyarakat dan juga petugas pemasyarakatan. Oleh karena itu dalam perspektif perlakuan terhadap warga binaan khususnya narapidana tidak mutlak harus berupa penutupan dalam lingkungan bangunan lembaga pemasyarakatan, mengingat yang diperlukan dalam proses pemasyarakatan adalah kontak dengan masyarakat. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dimulai sejak yang bersangkutan ditahan di lembaga pemasyarakatan sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Wujud pembinaan dimaksud antara lain perawatan tahanan yaitu proses pelayanan tahanan yang dilaksanakan dimulai penerimaan sampai pengeluaran tahanan termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani.

Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

Pasal 2 :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Pasal 3:

“Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai pidana hukuman tumbuhnya bersamaan dengan sejarah perlakuan terhadap terhukum (narapidana) serta adanya bangunan yang harus didirikan dan digunakan untuk menampung para terhukum yang kemudian dikenal dengan bangunan penjara. Dalam Sistem baru pembinaan narapidana bangunan Lembaga Pemasyarakatan mendapat prioritas khusus. Sebab bentuk bangunan yang sekarang ada masih menunjukkan sifat-sifat asli penjara, sekalipun *image* yang menyeramkan dicoba untuk dinetralisir.

Penjara dulu sebutan tempat bagi orang yang menjalani hukuman setelah melakukan kejahatan. Istilah “penjara” sekarang sudah tidak

dipakai dengan sebutan “Lembaga Pemasyarakatan” karena sejarah pelaksanaan pidana penjara telah mengalami perubahan dari sistem kepenjaraan yang berlaku sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai munculnya gagasan hukum pengayoman yang menghasilkan perlakuan narapidana dengan sistem pemasyarakatan.

Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan yang mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pada awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (3) UU Pemasyarakatan

yaitu :


“Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan

negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

II.6 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran menggambarkan logika hukum untuk menjawab permasalahan penelitian. Dengan menggunakan indikator efektivitas menurut Edy Sutrisno dapat mengukur suatu program yang terdapat pada Lembaga Pemasyarakatan, dan dapat kita lihat efektif tidaknya suatu program kerja yang dilakukan dalam pembinaan tersebut. Sehingga, untuk mempermudah gambaran dari penelitian ini dapat dilihat dari kerangka pemikiran sebagai berikut.



Seorang pelaku telah melakukan suatu tindak pidana dan sudah diputus dengan Putusan Hakim yang tetap (*in craht van gewijsde*) berupa pemidanaan. Setelah ia berstatus sebagai narapidana, kemudian narapidana dibina dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, diharapkan pembina dapat membina narapidana dengan sebaik-baiknya agar tujuan pembinaan yaitu mencegah narapidana mengulangi tindak pidana dapat tercapai. Dengan tercapainya tujuan pembinaan, diharapkan narapidana dapat diterima kembali menjadi bagian dari anggota masyarakat. Dasar Pembinaan narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Untuk itu penulis ingin meneliti mengenai Efektivitas pembinaan Narapidana di Lapas dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana (*recidive*) serta faktor determinan yang dihadapi dalam pembinaan tersebut. Peneliti memilih lokasi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar.